



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROSMANI.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Binjee / 05 April 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal.  
Agama : Islam.  
Alamat : Dusun Simpang IV Sandi, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 176Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 10 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Mei 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Juni 2024 dibawah register permohonan Nomor : 176/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada KK (Kartu Keluarga) Dengan No. 1108161311060202, Tertanggal : 17-10-2022 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Muhammad Havid**, Jenis Kelamin : **Laki-Laki** Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 20 Juni 2010**, Dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Mayeddin** Sedangkan (**Ibu**) : **Murni**;
2. Berdasarkan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor **1108/LT/04102013-0089**, Tertanggal 21 April 2017 Yang Dikeluarkan Oleh

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Atas Nama **Muhammad Havid**, Tempat/Tanggal Lahir **Aceh Utara, 20 Juni 2010** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, dan Nama Orang Tua (**Ayah**): **Mawardi** dan Nama (**IBU**) : **Rosmani**;

3. Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Anak Pemohon ialah Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Anak Pemohon;

Untuk Melengkapi Permohonan Tersebut Dengan Ini Turut Pemohon Lampirkan Adalah Sabagai Berikut:

- 1) Asli Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon Nomor 109 Yang Dikeluarkan Oleh Geuchik Gampong Alue Dua Kec.Nisam Antara Kab. Aceh Utara
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Pemohon No : 1108164707710001
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga(Kk) Atas Nama Kepala Keluarga Mawardi Yus Nomor : 1108161311060202
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon No. **1108-LT-04102013-0089**
- 5) Fotocopy kutipan akta nikah pemohon : 23/23/1/1991

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:
    - Bahwa Pada Kartu Keluarga(Kk) Dengan No : 1108161311060202 Tertanggal 17 Oktober 2022 Atas Nama Orang Tua **MUHAMMAD HAVID** Yang Tertera Nama (**Ayah**) **Mayeddin** Dan Nama (**IBU**) **MURNI**; Dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Dengan Nomor : **1108-Lt-04102013-0089** Tertanggal 21 April 2017 Atas Nama Orang Tua **MUHAMMAD HAVID** Yang Tertera Nama (**Ayah**) **Mawardi** Dan Nama (**Ibu**) **Rosmani** Yang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Di Ubah Menjadi Atas Nama Orang Tua **MUHAMMAD HAVID**,Nama (**Ayah**) **Mawardi Yus** dan( **IBU**) **Rosmani**;
  3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon Nomor 109 Yang Dikeluarkan Oleh Geuchik Gampong Alue Dua Kec.Nisam Antara Kab. Aceh Utara, bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Pemohon No : 1108164707710001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga(Kk) Atas Nama Kepala Keluarga Mawardi Yus Nomor : 1108161311060202, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon No. **1108-LT-04102013-0089**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy kutipan akta nikah pemohon : 23/23/1/1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi Mauliyani** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih tetangga dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Simpang IV Sandi, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon mengajukan penyesuaian Nama Orang Tua Anaknya (Suaminya Pemohon) pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108161311060-202, Tertanggal : 17-10-2022 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Muhammad Havid**, Jenis Kelamin :**Laki-Laki** Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 20 Juni 2010**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Mayeddin** Sedangkan (**Ibu**) : **Murni**;
  - Bahwa Penulisan Nama Orang Tua Termohon (Anak Pemohon) yang sebenarnya adalah sebagaimna Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **1108/LT/04102013-0089**, Tertanggal 21 April 2017 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Atas Nama **Muhammad Havid**, Tempat/Tanggal Lahir **Aceh Utara, 20 Juni 2010** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, dan Nama Orang Tua

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah): Mawardi dan Nama (Ibu) : Rosmani dan pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor DN-06/D/K13/23/0041182, tertanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Memperbaiki Data Anak Pemohon (nama Ayahnya) Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Anak Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. **Saksi Abdullah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Simpang IV Sandi, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan penyesuaian Nama Orang Tua Anaknya (Suaminya Pemohon) pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108161311060-202, Tertanggal : 17-10-2022 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Muhammad Havid**, Jenis Kelamin :**Laki-Laki** Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 20 Juni 2010**, dengan Nama Orangtua (Ayah) : **Mayeddin** Sedangkan (Ibu) : **Murni**;
- Bahwa Penulisan Nama Orang Tua Termohon (Anak Pemohon) yang sebenarnya adalah sebagaimana Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **1108/LT/04102013-0089**, Tertanggal 21 April 2017 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Atas Nama **Muhammad Havid**, Tempat/Tanggal Lahir **Aceh Utara, 20 Juni 2010** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, dan Nama Orang Tua (Ayah): **Mawardi** dan Nama (Ibu) : **Rosmani** dan pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor DN-06/D/K13/23/0041182, tertanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Memperbaiki Nama (Ayah) Anak Pemohon Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data pada Dokumen Milik Anak Pemohon guna melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan penyesuaian Nama Orang Tua Anaknya (Suaminya Pemohon) pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108161311060-202, Tertanggal : 17-10-2022 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Muhammad Havid**, Jenis Kelamin : **Laki-Laki** Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 20 Juni 2010**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **Mayeddin** Sedangkan (**Ibu**) : **Murni**;
- Bahwa Penulisan Nama Orang Tua Termohon (Anak Pemohon) yang sebenarnya adalah sebagaimana Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **1108/LT/04102013-0089**, Tertanggal 21 April 2017 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Atas Nama **Muhammad Havid**, Tempat/Tanggal Lahir **Aceh Utara, 20 Juni 2010** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, dan Nama Orang Tua (**Ayah**): **Mawardi** dan Nama (**Ibu**) : **Rosmani** dan pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor DN-06/D/K13/23/0041182, tertanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Anak Pemohon ialah Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Anak Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada tujuan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon bermaksu menyeragamkan Dokumen Pribadi Milik Pemohon yang berkaitan dengan penulisan Nama Orang Tuanya pada Kartu Keluarganya dan pada Akta Kelahirannya, untuk keperluan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PN.Lsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11080161311060202, Tertanggal 17-10-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Nama Orang Tua Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, sebagaimana yang dimohonkan sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon bernama **Mawardi Yus dan ( Ibu) Rosmani (Pemohon)**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, oleh **Junita, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PN.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Amirul Bahri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon  
dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Amirul Bahri**

**Junita, S.H.**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah .....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);